



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afif Jeferson Hatari Alias Afif Alias Tete
2. Tempat lahir : Bosso
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sosomowo, Kecamatan Weda Selatan,
Kabupaten Halmahera Utara atau untuk semetara
waktu Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa **AFIT JEFERSON HATARI ALIAS AFIT ALIAS TETE**
ditangkap pada tanggal 6 April 2022 berdasarkan surat perintah panangkapan
SP-Kap/01/IV/2022/Reskrim;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Halmahera Selatan
oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-
Han/01/IV/2022/Reskrim sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal
26 April 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan
Nomor B-08/Q.2.13.3/Eoh.1/04/2022 sejak tanggal 27 April 2022 sampai
dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-
173/Q.2.13.3/Eoh.2/06/2022 sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan
tanggal 22 Juni 2022
2. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pen.Pid/2022/PN Lbh sejak
tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN Lbh sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alpius Kobu Kobu, S.H., dan Djestylna Kobu Kobu, S.H., M.H, berkantor di Jalan Poros Tomori Labuha, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 16 Juni 2022 dengan nomor register 74/SK/2022/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa Afit Jeferson Hatari Alias Afit Alias Tete telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afit Jeferson Hatari Alias Afit Alias Tete oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.*
3. *Menetapkan Barang Bukti:*
1 (satu) Unit Mesin tempel Merk Yamaha tipe 6 B4 15 PK warna abu-abu metalik dengan ciri fisik dibagian atas sampai ke sisi kanan penutup mesin dicat dengan warna silver serta bagian sisi kiri mesin bertuliskan YAMAHA Enduro dan bagian Batang keseimbangan (pin kemiringan) berwarna kuning".
Untuk dikembalikan kepada Saksi Sadrak Saude Alias Laki
4. *Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)*

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Afit Jeferson Hatari Alias Tete tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya Pasal 362 KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Afit Jeferson Hatari Alias Tete bebas dari segala tuntutan hukum;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Dan Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan segenap Keluarga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukum yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Afit Jeferson Hatari Alias Afit Alias Tete, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sekitar jam 22.00 WIT. Bertempat di Desa Pesisir pantai Desa Bosso, Kec. Gane Barat, Kab. Halmahera selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas bermula ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Hardi Kakali dan mengajak Saksi Kakali dengan cara membisikkan ke telinga Saksi dengan kalimat "Hardi Mari Torang Pigi Pancuri Mesin" tetapi Saksi tidak mau mengikuti ajakanTerdakwa dan Terdakwa berjalan menuju ke arah pantai;

Bahwa Setelah itu Saksi Hardi Kakali pergi menuju pantai untuk kencing, kemudian saat Saksi Hardi Kakali sementara kencing Saksi melihat Terdakwa sementara membuka mesin laut yang sementara tergantung di atas perahu kemudian mesin tersebut terlepas dari perahu dan Terdakwa memikul mesin tersebut dan berlari;

Bahwa di waktu yang sama Anak Saksi Tristio Girato alias Tio yang sedang mencari handphone di pesisir pantai tepatnya di tempat duduk "Karomadoto" melihat Terdakwa sedang membuka mesin laut yang terpasang pada body mesin milik Saksi Korban Sadrak Saude;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIT Tepatnya di rumah Saksi Arman Hamid di Desa Togene ,Kec. Oba Tengah , Kota Tidore Kepulauan. Terdakwa datang dan menyampaikan kepada Saksi Arman untuk meminta menjual satu unit mesin laut merek "Yamaha" 15 PK, pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Arman menjual mesin tersebut Saksi Arman sempat menanyakan kepada Terdakwa "Mesin Ini Punya Siapa" kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mesin tersebut milik tante (Mama Ade) dan Terdakwa menyuruh Saksi Arman untuk menjual mesin tersebut dengan harga 9.000.000 (Sembilan Juta) Rupiah. Kemudian Saksi Arman menjual mesin tersebut kepada salah satu warga di Desa Vigur, Kec. Moti , Kota Ternate akan tetapi setelah Saksi Arman

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



mendengar informasi bahwa mesin tersebut adalah hasil curian maka Saksi Arman mengembalikan uang hasil penjualan mesin tersebut kepada pembeli dan mengambil kembali mesin tersebut lalu diamankan di rumah Saksi Arman sambil menunggu pihak Kepolisian untuk mengambil mesin tersebut;

Bahwa pada tanggal 2 April 2022 Saksi Steven yang merupakan anggota Polri dan Saksi Agustian Lahade yang juga merupakan anggota Polri sempat mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi Steven langsung melarikan diri ke hutan yang kemudian Saksi Steven sempat memberitahukan kepada keluarga Terdakwa agar supaya Terdakwa menyerahkan diri. Kemudian pada tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIT Saksi yang mendapatkan info dari saudara Terdakwa bersama dengan Saksi Agustian Lahade langsung menuju ke rumah Terdakwa;

Bahwa ketika Saksi Steven dan Saksi Agustian masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa terbangun dengan istrinya lalu Saksi Steven menodongkan pistol ke arah Terdakwa sambil berteriak "NganaTiarap!" yang artinya anda tiarap. Kemudian Terdakwa memeluk Istrinya ke bagian depan Terdakwa sehingga berhadapan dengan Saksi Steven lalu Terdakwa mendorong istrinya ke arah Saksi Steven sambil Terdakwa dari arah belakang istrinya mencoba merebut senjata api yang Saksi Steven pegang sehingga terjadi saling rebut senjata api sampai Terdakwa dan Saksi Steven jatuh ke atas lantai dengan posisi Saksi Steven menindih Terdakwa dari belakang tetapi tangan Saksi Steven dan tangan Terdakwa masi pada senjata api tersebut yang mana senjata api tersebut tertarik pelatuknya sehingga mengenai tangan kiri Saksi Steven kemudian Saksi Agustian mengamankan Terdakwa dan senjata api tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin untuk mengambil barang yaitu satu unit mesin laut merek "Yamaha" 15 PK dari Saksi Korban Sadrat Saude;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sadrak Saude Alias Laki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa tindak pidana pencurian Mesin Tempel (Mesin Kapal);
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku dari peristiwa pencurian mesin Tempel, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari hari sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan Saksi sehari-hari tidak menentu;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari sudah lupa yang pasti pada tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pantai, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir perahu milik Saksi di Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mesin tempel Tempel Merk Yamaha 6B4 15 PK milik Saksi;
- Bahwa mesin Tempel milik Saksi yang hilang bermerk Yamaha 6B4 15 PK;
- Bahwa Saksi membeli Mesin tempel merk Yamaha 6B4 15 PK di toko Mahkota Diesel yang berlokasi di Kota Manado pada tanggal 5 Juli 2014 dengan harga Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri khusus Mesin Tempel Yamaha 6BA 15 PK milik Saksi dan suami Saksi pada bagian penutup mesin sebelah atas sampai ke bagian kanan berwarna silver, sedangkan pada batang keseimbangan (Pin kemiringan) suami Saksi sudah ganti dari yang semula berwarna hitam menjadi warna kuning;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Oktober 2021 pagi hari, Saksi pergi ke kebun Saksi kemudian pada sore harinya Saksi pulang dari kebun dan setibanya di pantai Desa Bosso Saksi menggantung bodi dan mesin di tempat parkir bodi milik Saksi;
- Bahwa setelah menggantung bodi dan mesin Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 Oktober 2021 Saksi pergi ke pantai dengan tujuan mau pergi memancing namun ternyata Mesin Tempel 15 PK milik Saksi yang terpasang di Longboard Saksi sudah hilang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Mesin Tempel Merk Yamaha 6B4 15 PK pada tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIT;
- Bahwa lokasi Saksi menggantung Longboard/bodi dan mesin pada tanggal 5 Oktober 2021 dekat dengan pemukiman masyarakat;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 Longboard dan mesin tempel Saksi memang sering di gantung di tempat hilangnya mesin tempel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri mesin temple milik Saksi;
- Bahwa Saksi mencari mesin tempel yang hilang hingga 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendengar informasi dari warga Desa Bosso bahwa di Desa Cango ada yang menawarkan untuk menjual mesin tempel kepada warga Desa Cango Kecamatan gane Barat atas nama Cumpe;
- Bahwa setelah mendengar ada yang menawarkan untuk menjual mesin tempel kepada warga Desa Cango, Saksi kemudian pergi ke Desa Cango

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera selatan, untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Sdr. Cumpe;

- Bahwa saat Saksi menanyakan mesin tempel kemudian sdr. Cumpe menjelaskan bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk menjual 1 unit mesin tempel 15 PK kepada Sdr. Cumpe;
- Bahwa karena Sdr. Cumpe tidak memiliki uang untuk membeli mesin tempel kemudian Terdakwa menyewa Sdr. Cumpe dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menjual mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Cumpe menjual mesin tempel kepada salah satu warga Desa Cango dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari warga Desa Sosowomo bahwa mesin yang dijual oleh Sdr. Cumpe adalah mesin yang berasal dari Desa Sosowomo, timbul kecurigaan Saksi bahwa yang mengambil mesin tempel milik Saksi adalah Terdakwa karena pada saat mesin tempel milik Saksi hilang, bersamaan dengan Terdakwa pergi meninggalkan Desa Bosso;
- Bahwa setelah mesin tempel milik Saksi hilang, Saksi meminjam uang untuk membeli mesin tempel baru dengan harga Rp31.300.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mesin tempel milik Saksi hilang, Saksi sempat melihat Terdakwa berada di Desa Bosso;
- Bahwa malam hari di tanggal 5 Oktober 2021 Saksi masih melihat Terdakwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Oktober 2021 mesin tempel milik Saksi hilang dan Terdakwa juga sudah tidak ada di Desa Bosso;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengambilan mesin tempel oleh Terdakwa namun Saksi mendengar cerita dari Sdr. Hardi bahwa Terdakwa yang mengambil mesin Tempel 15 PK milik Saksi;
- Bahwa mesin tempel milik Saksi yang hilang sudah ditemukan namun sementara masih berada di Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan untuk digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah kerja sama dengan Terdakwa, yaitu jual beli daging namun sudah macet;
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa macet barulah mesin tempel 15 PK Saksi hilang;
- Bahwa menurut Saksi dengan tidak berlanjutnya bisnis jual beli daging dengan Terdakwa tidak menjadi masalah;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil mesin tempel milik Saksi, namun Terdakwa hanya menjual mesin tempel tersebut;

2. Lina Dalita Alias Lina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan terkait dengan tidak pidana pencurian mesin tempel (mesin kapal);
- Bahwa peristiwa pencurian mesin tempel terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa merek mesin tempel milik suami Saksi yang hilang adalah Yamaha 6B4 15 PK;
- Bahwa Mesin Tempel Yamaha 6BA 15 PK dibeli oleh suami Saksi di Toko Mahkota Diesel yang berlokasi di Kota Manado pada tanggal 05 Juli 2014 dengan harga Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri khusus Mesin Tempel Yamaha 6BA 15 PK milik Saksi dan suami Saksi pada bagian penutup mesin sebelah atas sampai bagian kanan berwarna silver, sedangkan pada batang keseimbangan (Pin kemiringan) suami Saksi sudah ganti dari yang semula berwarna hitam menjadi warna kuning;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui keberadaan 1 (satu) Unit Mesin Tempel Yamaha 6BA 15 PK milik suami Saksi yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 18.00 WIT untuk harinya Saksi sudah lupa;
- Bahwa posisi terakhir kali 1 (satu) Unit Mesin Tempel merek Yamaha 6BA 15 PK milik suami Saksi terparkir di tempat perahu dan mesin tempel suami Saksi di pantai Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara;
- Bahwa lokasi Saksi menggantung Longboard/bodi dan mesin pada tanggal 5 Oktober 2021 dekat dengan pemukiman masyarakat;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 bodi/Longboard dan mesin Tempel merek Yamaha 15 PK milik Saksi memang sering di gantung di tempat hilangnya mesin tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapakah yang diduga mencuri mesin tempel namun setelah mendengar cerita dari Saksi Hardi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi dan suami Saksi yang bernama Sadrak Daude Alias Laki;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil mesin tempel milik Saksi namun Saksi mendengar cerita dari Saksi Hardi bahwa saudara Terdakwa yang mengambil mesin Tempel 15 PK Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mesin tempel Yamaha 15 PK milik Suami Saksi adalah Terdakwa karena setelah Saksi pergi ke Jailolo untuk mencari tahu keberadaan teman kerja Terdakwa yang bernama Hardi;
 - Bahwa saat bertemu Saksi Hardi menyampaikan kepada Saksi bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Mesin Tempel Merk Yamaha 15 PK milik suami Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar informasi, Saksi berupaya untuk mendapatkan mesin Saksi dengan jangka waktu 1 (satu) minggu namun ternyata mesin yang di Desa Cango bukan mesin tempel milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Mesin Tempel Merk Yamaha 15 PK milik suami Saksi pada waktu malam hari;
 - Bahwa sebelum mesin tempel Saksi hilang, Saksi sempat melihat Terdakwa berada di Desa Bosso;
 - Bahwa malam hari Saksi masih melihat Terdakwa kemudian keesokan harinya mesin tempel Saksi hilang dan Terdakwa juga tidak ada di Desa Bosso;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Mesin Tempel Yamaha 6BA 15 PK milik suami Saksi dan Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah kerja sama dengan saudara Terdakwa, yaitu jual beli daging;
 - Bahwa berselang 1 (satu) bulan kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa macet barulah mesin tempel 15 PK milik Saksi hilang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dengan tidak berlanjutnya bisnis jual beli daging dengan saudara Terdakwa tidak menjadi masalah;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil mesin tempel milik Saksi, namun Terdakwa hanya menjual mesin tempel tersebut;
- 3. Tristio Giranto Alias Tio** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kehilangan 1 (satu) unit Mesin Tempel milik Sdr. Sadrak Saude;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan 1 (satu) unit Mesin Tempel terjadi pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pantai, Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Anak Saksi, mesin tempel Korban hilang pada malam hari;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 23.30 WIT anak Saksi baru saja dari kebun kelapa membantu ibu anak Saksi berkebun;
- Bahwa anak Saksi kemudian pulang ke rumah untuk mencari handphone;
- Bahwa sesampainya anak Saksi di rumah ternyata handphone anak Saksi tidak ada dan sedang dipakai oleh teman anak Saksi yang bernama Edo;
- Bahwa anak Saksi memutuskan untuk mencari Sdr. Edo di luar rumah sampai di pesisir pantai tepatnya di tempat duduk Koromadoto;
- Bahwa anak Saksi lalu melihat ada cahaya senter di atas perahu/longboard namun anak Saksi tidak mau mencari tahu dan berjalan menuju rumah anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi melihat senter di atas longboard sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa setahu anak Saksi, jarak antara anak Saksi dengan cahaya senter yang anak Saksi lihat di atas longboard sekitar 50 meter;
- Bahwa anak Saksi tidak melihat mesin tempel di atas longboard;
- Bahwa di lokasi tempat parkir longboard milik korban pada saat anak Saksi melihat cahaya senter dalam keadaan gelap;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu setelah anak Saksi melihat senter di longboard baru anak Saksi mendengar korban kehilangan mesin tempel;
- Bahwa korban sering parkir longboard di tempat yang anak Saksi melihat cahaya senter;
- Bahwa anak Saksi tidak melihat Terdakwa membuka mesin tempel dari longboard milik korban;
- Bahwa anak Saksi hanya melihat cahaya lampu senter dan tidak melihat ada orang yang mengangkat mesin tempel dari longboard/perahu;
- Bahwa anak Saksi mengetahui bahwa korban mengalami kehilangan mesin tempel dari cerita Istri korban yang bernama Lina Dalita Alias Lina;
- Bahwa istri korban menceritakan kepada Saksi bahwa mesin tempel milik korban hilang pada saat anak Saksi membantu Istri korban membuang rumput;
- Bahwa jarak antara rumah anak Saksi dengan pantai jauh;
- Bahwa anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa anak Saksi tidak mengenali penyidik yang memeriksa anak Saksi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian, anak Saksi membaca dan menandatangani berita acara tersebut;
- Terhadap keterangan anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua pernyataan anak Saksi benar;

4. Hardi Kakali alias Hardox Tio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa tindak pidana pencurian Mesin Tempel merek Yamaha 15 PK;
- Bahwa pelaku dari peristiwa pencurian mesin Tempel adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Sadrak Daude;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa namun yang pasti bulan Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pantai Desa Bosso Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil mesin tempel 15 PK milik korban;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Terdakwa berada di rumah, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi dengan cara membisikan ke telinga Saksi untuk mengajak mencuri mesin;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bilang nama pemilik mesin tempel pada saat Terdakwa membujuk Saksi untuk mencuri mesin;
- Bahwa Saksi tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah pantai setelah itu Saksi pergi menuju pantai untuk buang air kecil;
- Bahwa sementara Saksi buang air kecil, Saksi melihat Terdakwa membuka mesin tempel yang tergantung di atas perahu dan di atas takal/tempat dok;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tempel 15 PK milik Saksi korban di malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin tempel 15 PK milik Saksi korban dengan cara melepas dua baut mesin tersebut yang sedang terpasang di perahu yang sementara berada di atas takal;
- Bahwa setelah baut tersebut terlepas kemudian Terdakwa memikul mesin tersebut dan membawa lari mesin tersebut menuju mobil dan menyimpan mesin tersebut di belakang mobil dan ditutupi dengan terpal berwarna biru;
- Bahwa setelah mesin tempel terlepas dari perahu, Terdakwa memikul mesin tersebut sambil berlari kemudian dengan diam-diam Saksi Hardi mengikuti Terdakwa menuju mobil;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan mesin tempel ke belakang mobil Pik Up dan di tutupi dengan terpal berwarna biru yang sedang parkir di jalan raya lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi berjalan menuju jalan raya menuju mobil Terdakwa lalu Saksi membuka terpal di belakang mobil Pik Up ternyata benar ada 1 (satu) Unit mesin Tempel di mobil kemudian Saksi pulang ke rumah Ayah angkat Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Korban pada saat Terdakwa mengambil Mesin Tempel Merek Yamaha 6B4 15 PK milik Korban;
- Bahwa Saksi kenal wajah dan fisik Terdakwa di saat Terdakwa mengambil mesin tempel milik Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa Neptang pada saat membuka mesin dari perahu korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi, pada saat kejadian di tempat Terdakwa mengambil mesin tempel milik korban gelap namun Saksi tetap mengenali Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa mengambil mesin tempel korban Saksi mau berteriak namun Saksi takut Saksi di tikam oleh Terdakwa;
- Bahwa penglihatan Saksi ada minus;
- Bahwa jarak pada saat Saksi melihat Terdakwa mengambil mesin tempel Saksi Korban sekitar 5 Meter;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa meletakkan mesin tempel ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat mesin di dalam mobil, Terdakwa sudah meninggalkan mobil dan Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat mengambil mesin tempel;
- Bahwa Saksi memberitahukan peristiwa pencurian pada saat Istri Saksi korban datang ke Desa Gamtala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak antara mobil dengan tempat mesin;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memarkir mobil di jalan umum;
- Bahwa jarak antara pantai dengan jalan umum bisa sekitar 100 meter lebih;
- Bahwa Saksi sempat susul Terdakwa pada saat Terdakwa membawa mesin kapal ke mobil;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIT di Desa Bosso sudah sepi;
- Bahwa sebenarnya Saksi ingin sampaikan kepada Ayah Angkat Saksi tentang peristiwa pengambilan mesin namun Saksi takut ditikam oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampai di rumah, Ayah Angkat dan Ibu Angkat Saksi ada di rumah;
- Bahwa tidak ada yang Saksi sampaikan kepada Ayah Angkat dan Ibu Angkat Saksi, karena pada saat itu Saksi takut;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi melihat Terdakwa mengambil mesin tempel tersebut, barulah Saksi pulang ke Jailolo;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum Saksi pulang ke jailolo, saudara Terdakwa sudah tidak ada di Desa Bosso, karena sudah bawa mesin tempel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah semua;

5. Abdurahman Lestaluhu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan karena Saksi sebagai pemeriksa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio sebagai Saksi dalam perkara Pencurian Mesin tempel merk Yamaha 15 PK;
- Bahwa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio memberikan kesaksian tentang peristiwa pencurian mesin Tempel merek Yamaha 15 PK;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada tanggal dan Bulan Saksi sudah lupa namun yang pasti pada tahun 2021, bertempat di pesisir pantai Desa Bosso Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan pemanggilan terhadap Anak Saksi Tristio Girato alias Tio bersama orang tuanya dikarenakan Anak Saksi Tristio Girato alias Tio masih di bawah umur kemudian anak Saksi Tristio Girato alias Tio bersama ibunya selanjutnya Saksi meminta anak Saksi Tristio Girato alias Tio untuk menceritakan apa yang di ketahuinya;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa umur Anak Saksi Tristio Girato alias Tio namun yang pasti pada saat itu Anak Saksi Tristio Girato alias Tio masih di bawah umur, maka Saksi periksa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio dengan di dampingi oleh Ibu kandung Anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama Ibu kandung dari Anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Tristio Girato alias Tio sekitar 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa pertanyaan yang Saksi ajukan kepada Anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Bahwa nama Kapolsek pada saat itu IPDA Muhamad Hadi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi minta Anak Saksi Tristio Girato alias Tio untuk menceritakan apa yang diketahui oleh Anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Bahwa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio menceritakan bahwa awalnya anak Saksi baru saja dari kebun membantu ibunya kemudian Anak Saksi Tristio Girato alias Tio pergi ke rumah untuk mencari Handphone;
- Bahwa sesampainya di rumah, teman Anak Saksi Tristio Girato alias Tio yang bernama Edo sedang memakai Handphonenya dan Anak Saksi Tristio Girato alias Tio tidak tahu dimana posisinya;
- Bahwa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio memutuskan untuk mencari temannya di luar rumah sampai di pesisir pantai tepatnya di tempat duduk Koromadoto;
- Bahwa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio melihat ada seseorang sedang membuka mesin tempel yang terpasang pada bodi/Longboard mesin milik Saksi Sadrak Saude;
- Bahwa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio tidak bisa memastikan siapa orang yang mengambil mesin di atas perahu;
- Bahwa setelah kejadian pencurian terjadi dan ramai diperbincangkan dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengambil mesin, barulah Anak Saksi Tristio Girato alias Tio simpulkan bahwa orang yang sedang membuka mesin tempel dari kuda-kudanya Longboard pada malam itu adalah Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan Anak Saksi Tristio Girato alias Tio tidak bisa memastikan bahwa yang mengambil adalah Terdakwa namun anak Saksi Tristio Girato alias Tio melihat aktivitas membuka mesin pada malam itu;
- Bahwa tidak ada tekanan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terhadap Anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ibu dari Anak Saksi Tristio Girato alias Tio yang membaca Berita acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar sidik jarinya anak Saksi Tristio Girato alias Tio pada berita acara pemeriksaan, karena pada saat itu anak Saksi Tristio Girato alias Tio tidak bisa tanda tangan maka untuk menguatkan berita acara tersebut, Saksi menyarankan untuk menggunakan sidik jari anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Pada saat pemeriksaan, IPDA Muhamad Hadi sedang mengikuti kegiatan di Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa alasan Saksi memanggil anak Saksi Tristio Girato alias Tio menjadi Saksi, karena Saksi mendengar isu yang berkembang dari masyarakat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Saksi Tristio Girato alias Tio sempat melihat peristiwa pencurian;

- Bahwa selain memeriksa Anak Saksi Tristio Girato alias Tio, Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan pertama, Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat Pemeriksaan, Saksi yang bertanya kemudian Terdakwa yang menjawab;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Pertama, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil mesin tempel 15 PK milik Saksi Korban, namun pada pemeriksaan tambahan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan pada berita acara pemeriksaan pertama;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangannya pada Berita acara Pemeriksaan pertamanya karena Terdakwa merasa bahwa bukan Terdakwa yang mengambil mesin tempel 15 PK milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa sekitar 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, namun Saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa jika Terdakwa berkata Jujur Saksi bisa bantu;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua Saksi mengikuti petunjuk P-19;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada pemeriksaan kedua Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat Terdakwa mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Pertama, Terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil mesin tempel 15 PK milik korban adalah salah satu rekan Terdakwa yang bernama Abdullah;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan nomor Handphone, dan dimana keberadaan saudara Abdullah namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui nomor Handphone dan keberadaan rekannya yang bernama Abdullah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang bernama Abdullah ialah orang Galela dan kerjanya sebagai sopir lintas Halmahera;
- Bahwa kemudian Saksi mencari dan menanyakan kepada sopir lintas Halmahera yang memang Saksi sudah kenal, namun tidak ada satupun sopir Lintas Halmahera yang mengenal orang yang bernama Abdullah;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita acara pemeriksaan kedua Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil mesin tempel milik Saksi korban namun Terdakwa mengakui membawa dan menjual mesin tempel milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi Tristio Girato alias Tio mempunyai hubungan keluarga namun Saksi tidak tahu kedekatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Anak Saksi Tristio Girato alias Tio mempunyai hubungan keluarga di saat Saksi melakukan pemeriksaan anak Saksi Tristio Girato alias Tio;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Saksi Tristio Girato Alias Tio lalu Anak Saksi Tristio Girato alias Tio menyatakan bahwa Jarak Anak Saksi Tristio Girato alias Tio dengan Tempat longboard dan mesin tempel milik Saksi korban kurang dari 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi Terdakwa babak belur pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi dengan Terdakwa sempat mendapat kekerasan tidak berpengaruh pada pemeriksaan, karena Saksi berulang ulang kali menanyakan kondisi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bisa memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi lupa penyidik yang memeriksa Saksi Hardi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima mesin tempel milik Saksi korban dari saudara Abdulah di daerah Payahe;
- Bahwa Payahe masuk pada wilayah Kabupaten Tidore Kepulauan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah bahwa tidak benar Terdakwa mengakui telah mengambil mesin tempel tetapi hanya membawa dan menjual sejak pemeriksaan pertama;

6. Steven Alias Epen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Mesin Tempel merk Yamaha 15 PK;
- Bahwa yang diduga menjadi pelaku dari peristiwa pencurian mesin Tempel tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Sadrak Daude alias Laki;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa namun yang pasti bulan Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pantai Desa Bosso Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu dalam perkara ini pada Polsek Gane Barat;
- Bahwa dalam perkara ini, yang Saksi periksa adalah Saksi Arman, Saksi Hardi, dan Saudara Nyong Haris;
- Bahwa peran 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Arman yang menerima mesin dari Terdakwa, kemudian saudara Nyong Haris yang membantu saudara Arman menurunkan mesin tempel 15 PK dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi Hardi yang melihat Terdakwa mengambil mesin tempel;
- Bahwa saudara Arman dan Nyong Haris Saksi periksa di Desa Tugemi, Kabupaten Tidore Kepulauan sedangkan Saksi Hardi diperiksa di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yang bernama Agustian Lahade;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saudara Brigpol Agustian Lahade mendatangi rumah dari Terdakwa pada tanggal 2 April 2022;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi dengan saudara Brigpol Agustian Lahade langsung melarikan diri ke hutan;
- Bahwa Saksi dan saudara Brigpol Agustian Lahade sempat memberitahukan kepada keluarga dari Terdakwa yaitu istri dari Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 April 2022 sekitar Pukul 12.36 WIT, Saksi mendapatkan info dari salah satu saudara Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat itu sementara berada di rumah
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan saudara Brigpol Agustian Lahade langsung menuju ke rumah Terdakwa di Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kab Halmahera Barat;
- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Brigpol Agustian Lahade melakukan penggrebekan dengan cara Saksi memasuki rumah Terdakwa yang pada saat itu tidak terkunci sementara saudara Brigpol Agustian Lahade menunggu di pintu depan rumah, kemudian Saksi mendobrak pintu kamar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian terbangun bersama dengan istrinya;
- Bahwa setelah tersangka berada di depan Saksi, Saksi menodongkan pistol ke arah Terdakwa sambil berteriak dan meminta Terdakwa untuk tiarap;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk istrinya dan menempatkan istrinya di bagian depan sehingga istrinya berhadapan dengan Saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong istrinya ke arah Saksi sambil Terdakwa dari arah belakang istrinya mencoba merebut senjata api yang Saksi pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa merebut senjata api tersebut, karena Saksi juga berusaha mempertahankan agar supaya senjata api tidak berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa terjadi saling rebut senjata api sampai Saksi dan Terdakwa jatuh ke atas lantai, dengan posisi Saksi menindih bagian belakang Terdakwa, tetapi tangan Terdakwa dan tangan Saksi masih berada pada senjata api tersebut;
- Bahwa kemudian senjata api meledak dan mengenai tangan kiri Saksi akan tetapi pada saat itu Saksi masih sempat memeluk bagian kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah itu teman Saksi saudara Brigpol Agustian Lahade kemudian mengamankan senjata api dan mengikat tangan Terdakwa sehingga Saksi dan saudara Brigpol Agustian Lahade bisa mengamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan, Saksi sudah tidak mengikuti tahapan perkara ini karena waktu penangkapan tangan Saksi terkena tembakan senjata api dan ada tulang tangan Saksi yang pecah sehingga Saksi di bawa ke Jakarta;
- Bahwa pada saat melakukan penyitaan barang bukti di ambil dari Saksi Arman;
- Bahwa Saksi Arman tidak dijadikan Tersangka karena pada saat itu Saksi Arman tidak mengetahui bahwa mesin tempel Tersebut adalah barang curian sehingga Saksi Arman menjual mesin tempel tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Arman mengetahui mesin tempel adalah barang curian kemudian Saksi Arman mengembalikan uang hasil jualan mesin dan mengambil mesin tempel tersebut dan menyerahkan kepada yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Arman menjual mesin tempel tersebut kepada siapa dan Saksi tahu orang tersebut tinggal di daerah moti;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi Arman bahwa ia menjual mesin tempel tersebut dengan harga Rp9.000. 000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Arman, Terdakwa memberikan mesin tempel tersebut kepada Saksi Arman pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Saksi Arman Terdakwa mengangkut mesin tempel menggunakan Mobil Pik Up;
- Bahwa posisi Saksi Arman berada di Desa Togege, Kabupaten Tidore Kepulauan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi terjadinya pencurian, masuk pada wilayah hukum daerah Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Arman dari mana Terdakwa memperoleh mesin tempel 15 PK tersebut dan Terdakwa mengatakan mesin tempel 15 PK Tersebut milik Tantenya Terdakwa;
- Bahwa alat bukti yang diperoleh sehingga Terdakwa bisa dijadikan sebagai Tersangka yaitu Bukti Saksi saudara Nyong Haris yang membantu Saksi Arman menurunkan mesin tempel 15 PK dari mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Hardi yang melihat Terdakwa mengambil mesin tempel ditambah dengan bukti pentunjuk berupa 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK;
- Bahwa benar keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hardi menerangkan bahwa Saksi Hardi melihat langsung Terdakwa mengambil mesin tempel 15 PK milik Korban;
- Bahwa Saksi periksa Saksi Arman terlebih dahulu, kemudian besoknya barulah Saksi periksa Saksi Hardi;
- Bahwa pada waktu selesai memeriksa Saksi Arman, Saksi lanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Saksi Hardi, karena pada saat penyelidikan, Saksi sempat melihat rekaman Video Saksi Hardi yang di rekam oleh salah satu warga di Jailolo yang isinya Saksi Hardi menerangkan bahwa Terdakwa yang mengambil mesin tempel 15 PK milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa di bawa ke mana setelah Terdakwa berhasil di tangkap karena pada saat itu Saksi di bawah ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto foto yang di alami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tiarap pada saat Saksi menyuruh Terdakwa tiarap dan pada saat itu jika Terdakwa tiarap dan tidak melakukan perlawanan, tangan Saksi tidak tertembak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan sempat tiarap sehingga tidak ada peristiwa terguling dan merebut pistol Saksi kemudian Terdakwa juga tidak pernah menyebutkan kepada saudara Arman bahwa mesin tersebut milik tantenya lalu pada saat Saksi pertama datang ke rumah Terdakwa tidak melarikan diri melainkan sedang pergi ke kampung tetangga;

7. Arman Hamid Alias Aman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan benar dan jujur;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya tindak pidana pencurian tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) Unit Mesin Tempel 15 PK Warna Silver dari Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri dari mesin tempel yang Saksi terima dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mesin Tempel merk Yamaha 15 PK, dengan ciri-ciri pada bagian penutup mesin bagian atas sampai bagian kanan di cat warna silver, dan pada pin kemiringan berwarna kuning;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 15 PK tersebut di serahkan kepada Saksi pada tanggal 07 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah Saksi di Desa Togame, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan dan yang menyerahkan mesin tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa penyampaian Terdakwa mesin tempel tersebut adalah milik tante Terdakwa dan Terdakwa diminta oleh tantenya untuk menjual mesin tempel tersebut sehingga Terdakwa meminta tolong Saksi untuk menjual mesin tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi menjual mesin tersebut, tetapi Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik mesin tempel kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mesin tersebut milik Tante dan menyuruh Terdakwa untuk menjual mesin tempel tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menjual mesin tempel dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada salah satu Warga di Desa Vigur, Kecamatan Moti, Kota Ternate;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar informasi yang beredar bahwa mesin tempel adalah mesin hasil curian, Saksi mengembalikan uang hasil penjualan mesin tersebut kepada pembeli dan mengambil mesin tersebut untuk Saksi amankan di rumah Saksi sambil menunggu pihak yang berwajib;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa mesin tempel yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Tante Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Saksi Sadrak Saude alias Laki;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian mesin 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK pada Bulan Oktober Tahun 2021, akan tetapi tanggalnya sudah lupa di Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 Terdakwa duduk bercerita dengan Saksi Spener Manyo kemudian Saksi Spener Manyo mengajak Terdakwa berjalan dengan teman-teman sekitar Pukul pukul 23.30 WIT dan ngobrol di tempat santai depan Rumah Yoram Labada di Desa Bosso di pinggir jalan raya kemudian Terdakwa tertidur di tempat santai tersebut;
- Bahwa ada lampu penerangan di depan rumah Yoram Labada;
- Bahwa Terdakwa tidur tempat santai depan Rumah Yoram Labada sekitar pukul 12.00 WIT dan Saksi Spener Manyo membangunkan Terdakwa sekitar pukul 01.30 WIT;
- Bahwa saat Terdakwa tidur di tempat santai, Saksi Spener Manyo ada di tempat santai bersama Sdr. Wendi Andres, dan Sdr. Tete Tia Arton sedang ngobrol;
- Bahwa benar pada malam hari tanggal 6 Oktober 2021 Terdakwa parkir mobil di pekarangan rumah Saksi Marselinus Desta;
- Bahwa benar pada malam tanggal 6 Oktober 2021 Terdakwa sempat membangunkan Saksi Marselinus Desta bersama Saksi Hardi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada malam tanggal 6 Oktober 2021 Saksi Hardi tidur di rumah Saksi Marselinus Desta;
- Bahwa setelah Terdakwa membangunkan Saksi Marselinus Desta dan Saksi Hardi Terdakwa menaikan colbox yang berisi daging Babi, anjing dan Ikan ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa selain Colbox hanya terdapat terpal berwarna biru yang ada didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Ipar Terdakwa yang bernama Marselinus Desta bersama kakak perempuan ada pada saat Terdakwa menaikan colbox ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hardi ada saat Terdakwa menaikkan colbox ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa ada penerangan di sekitar tempat parkir mobil Terdakwa yang bisa memastikan bahwa di dalam mobil tersebut ada colbox;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam tanggal 6 Oktober Tahun 2021 Terdakwa sempat membangunkan Saksi Marselinus Desta bersama saudara Hardi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada malam tanggal 6 Oktober Tahun 2021 Saksi Hardi tidur di rumah Saksi Marselinus Desta;
- Bahwa diantara pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 00.00 WIT Terdakwa tidak pernah berpisah dengan Saksi Spener Manyo;
- Bahwa setelah Terdakwa membangunkan Saksi Marselinus Desta dan Saksi Hardi, Terdakwa menaikkan colbox yang berisi daging Babi, anjing dan Ikan ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Hardi pulang ke Jailolo;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Desa Bosso dan kembali ke Weda sekitar pukul 02. 00 WIT;
- Bahwa benar malam hari pada tanggal 6 Oktober 2021 Saksi Hardi pulang Bersama-sama dengan Terdakwa ke Jailolo;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIT Terdakwa bersama Saksi Hardi tiba di Jailolo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa suasana Desa Bosso di sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT masih ramai;
- Bahwa beberapa hari sebelum pulang ke Weda Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Abdulah untuk memberitahu jika Terdakwa pulang ke Weda karena Sdr. Abdulah mau menitipkan barang;
- Bahwa pada saat Sdr. Abdulah telephone Terdakwa tidak sempat menyebut nama barang yang akan di angkut oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa jalan pulang ke weda bertemu dengan Sdr. Abdulah di Payahe untuk menaikkan barang yang dititipkan yaitu mesin tempel merk Yamaha 15 PK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak bertanya pemilik mesin tempel merk Yamaha 15 PK yang ditipkan oleh saudara Abdulah kepada Terdakwa;
- Bahwa saat awal menitipkan saudara Abdulah tidak menyampaikan apapun, tetapi saat di perjalanan Terdakwa dihubungi melalui telephone untuk membantu menjual mesin tempel merk Yamaha 15 PK tersebut dan nantinya uang hasil penjualan sebagian untuk Terdakwa sebagai ongkos angkut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa nama desa lokasi jual beli mesin antara Terdakwa dengan Saksi. Arman namun yang Terdakwa tahu di Kecamatan Oba, Kabupaten Tidore Kepulauan terjadi;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Saksi Arman di Oba dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos perjalanan sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Abdulah;

- Bahwa system pembayaran tempel 15 PK oleh Saksi Arman kepada Terdakwa dilakukan dengan 2 tahap yaitu uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan secara kontan kemudian uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayarkan secara transfer oleh Saksi Arman kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan diserahkan kepada saudara. Abdullah;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan mesin tersebut adalah saudara Abdullah;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang hasil penjualan mesin kepada Sdr. Abdulah dengan cara Terdakwa menarik uang dari rekening istri Terdakwa barulah Terdakwa serahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Abdulah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Mesin merk Yamaha 15 PK kepada Sdr. Abdulah di Sofifi;
- Bahwa keterangan pemeriksaan Terdakwa pertama dan kedua berbeda saat di kepolisian karena pada pemeriksaan pertama Terdakwa mengaku hanya menjual mesin mesin tempel merk Yamaha 15 PK dan tidak pernah mencuri tetapi penyidik terus memojokkan Terdakwa dengan menyampaikan ada Saksi mata yang melihat Terdakwa mencuri mesin tempel merk Yamaha 15 PK tersebut;
- Bahwa Terdakwa benar telah menjual mesin tempel merk Yamaha 15 PK milik Saksi korban tetapi Terdakwa tidak pernah mengambil mesin tersebut dari Longboard/perahu Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melawan polisi saat ditangkap karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hardi karena Saksi Hardi adalah kenek mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban sudah cukup lama;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki hubungan kerja dengan Saksi korban berupa jual beli daging sebanyak 2 kali tranSaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dalam hubungan kerja dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi korban pergi mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Abdulah dari tahun 2016;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri fisik saudara Abdulah yaitu tangan kanan agak bengkok dan ada luka di pelipis kiri;
- Bahwa saudara Abdulah tinggal di Soa Siu;
- Bahwa saudara Abdulah sudah menikah tetapi sudah berpisah dengan istri dan Terdakwa tidak tahu sudah mempunyai anak atau belum;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa di suruh oleh saudara Abdulah;
- Bahwa keterangan Saksi Hardi adalah bohong dan tidak ada yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apakah saudara Abdulah mempunyai hubungan kerja dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Abdulah dan Saksi Lina Dalita Alias Lina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Lina Dalita Alias Lina dan Sdr. Abdulah saling kenal;
- Terdakwa pernah melihat tempat parkir perahu milik Korban namun dari jarak jauh.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada mesin tempel 15 PK di atas perahu /longboard milik Saksi korban karena Terdakwa melihat dari jauh;
- Bahwa ada terjadi pemukulan terhadap diri Terdakwa, pada saat Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memegang pistol milik anggota kepolisian namun Terdakwa sempat memegang tangan Anggota Kepolisian;
- Bahwa kondisi Terdakwa masih babak belur di saat diminta keterangan Terdakwa di Polres;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Spener Manyo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pencurian mesin tempel yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang mencurigai Terdakwa melakukan pencurian mesin tempel adalah Saksi Lina Dalita Alias Lina;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian mesin tempel pada tanggal 7 Bulan September Tahun 2021 di Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saat tanggal 7 bulan September tahun 2021 Saksi sedang bersama dengan Terdakwa berjalan santai di Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara bersama beberapa teman Saksi dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa saat berjalan santai di Desa Bosso pukul 21.00 WIT;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang pukul 01.00 WIT dan Saksi melihat Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa sampai di rumah adik Terdakwa yaitu rumah Saksi Marselinus dan Saksi Anastasia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah pukul 01.00 WIT Terdakwa sampai rumah apakah Terdakwa pergi lagi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa saat pulang ke Desa Bosso selalu tinggal di rumah Saksi Marselinus dan Saksi Anastasia;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Bosso dengan mengendarai mobil *open kap* warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Hardi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Abdullah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditahan oleh kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah yaitu kejadian yang benar tanggal 7 Bulan Oktober tahun 2021 bukan tanggal 7 Bulan September Tahun 2021;

2. **Marselinus Desta** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kehilangan 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK milik Saksi Lina Dalita Alias Lina;
- Bahwa mesin tempel 15 PK milik Saksi Lina Dalita Alias Lina hilang pada tanggal 7 Bulan September Tahun 2021 di Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara;
- Bahwa mesin tempel 15 PK milik Saksi Lina Dalita Alias Lina hilang pada saat malam hari akan tetapi Saksi lupa sekitar pukul berapa;
- Bahwa ketika datang ke Desa Bosso Terdakwa tinggal di rumah Saksi Marselinus dan Saksi Anastasia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pulang ke Desa Weda bersama dengan Saksi Hardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pulang ke Desa Weda dalam perjalanan Terdakwa singgah di suatu tempat atau tidak;
- Bahwa domisili asli Terdakwa yaitu di Desa Weda;
- Bahwa jarak tempat parkir longboard dan mesin korban dan mobil open kap milik Terdakwa jauh dan terletak di dalam daerah perkampungan;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi terdapat penerangan lampu yang memadai;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Abdulah teman Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah yaitu kejadian yang benar tanggal 7 Bulan Oktober tahun 2021 bukan tanggal 7 Bulan September Tahun 2021;
- 3. **Anastasya Manyo** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit mesin Tempel 15 PK;
 - Bahwa yang diduga sebagai pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mesin Tempel 15 PK tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban dari kehilangan tersebut adalah Saksi Lina Dalita Alias Lina;
 - Bahwa peristiwa kehilangan mesin tempel 15 PK milik Saksi Lina Dalita Alias terjadi pada tanggal 7 Bulan September Tahun 2021 di Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kepentingan Terdakwa datang ke Desa Bosso untuk bisnis usaha ikan;
 - Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa untuk pulang ke Desa Weda adalah mobil *open kap* warna putih;
 - Bahwa Terdakwa pulang ke Desa Weda dari Desa Bosso pukul 02.00 WIT;
 - Bahwa barang yang Terdakwa angkut dalam mobil Terdakwa saat pulang ke Desa Weda adalah 1 cool box berisi ikan dan 1 terpal yang masih terlipat;
 - Bahwa yang membantu Terdakwa menaikkan barang-barang ke mobil Terdakwa adalah Saksi Hardi dan Saksi Marselinus;
 - Bahwa saat barang-barang dinaikkan ke mobil Terdakwa tidak ada mesin Tempel Yamaha 15 PK yang ikut dinaikkan ke atas mobil;
 - Bahwa Saksi Hardi bersama dengan Terdakwa pada saat Terdakwa pulang ke Desa Weda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa pulang ke Desa Weda dalam perjalanan Terdakwa singgah di suatu tempat atau tidak;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Hardi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hardi datang ke Desa Bosso lalu menginap di rumah Saksi Anastasya dan Saksi Marselinus sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa ketika Terdakwa datang ke 2 (dua) kali ke Desa Bosso Saksi Hardi ada bersama Terdakwa;
 - Bahwa saat diberitakan terdapat mesin kapal hilang Terdakwa tidak berada di rumah Saksi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di Desa Bosso pada saat malam hari masih banyak anak muda yang berkumpul hingga pagi hari jadi suasana masih ramai antara pukul 21.00 WIT – 03.00 WIT;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. Abdulah teman Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hardi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
 - Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Lina Dalita alias Lina tidak pernah memiliki masalah sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah yaitu kejadian yang benar tanggal 7 Bulan Oktober tahun 2021 bukan tanggal 7 Bulan September Tahun 2021;
4. **Wenias Tabo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pencurian mesin Tempel 15 PK yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian mesin Tempel 15 PK yang Saksi maksud pada tanggal 7 Bulan September Tahun 2021;
 - Bahwa Pemilik dari mesin tempel 15 PK adalah Saksi Lina Dalita alias Lina;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa yang mengambil mesin Tempel merk Yamaha 15 PK adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 7 Bulan September Tahun 2021 pukul 00.00 WIT Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Spener Manyo, dan beberapa teman Terdakwa di jalan Desa Bosso;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Hardi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal teman Terdakwa yang bernama Abdulah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pernyataan Saksi salah yaitu kejadian yang benar tanggal 7 Bulan Oktober tahun 2021 bukan tanggal 7 Bulan September Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Tempel Merk Yamaha Tipe 6B415PK warna abu-abu metalik dengan ciri fisik di bagian atas sampai ke sisi kanan penutup mesin di cat dengan warna silver serta bagian sisi kiri mesin bertuliskan YAMAHA Enduro di bagian batang keseimbangan (Pin Kemiringan) berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2021, sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pantai Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari kapal Saksi Korban berupa 1 (satu) Unit Mesin Tempel Merk Yamaha Tipe 6B415PK warna abu-abu metalik dengan ciri fisik di bagian atas sampai ke sisi kanan penutup mesin di cat dengan warna silver serta bagian sisi kiri mesin bertuliskan YAMAHA Enduro di bagian batang keseimbangan (Pin Kemiringan) berwarna kuning;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajak Saksi Hardi untuk mengambil mesin kapal milik Saksi Korban tetapi Saksi Hardi tidak mau lalu Terdakwa berjalan menuju arah pantai tempat parkir kapal Saksi Korban di Pantai Desa Bosso, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di kapal Saksi Korban lalu Terdakwa membuka mesin kapal yang sedang tergantung di atas takal/tempat dok kemudian Terdakwa melepas baut mesin kapal yang terpasang di atas takal;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepas baut dan mesin kapal dari takal kemudian Terdakwa memikul mesin sambil berlari menuju mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di mobil Terdakwa yang terparkir di jalan raya Terdakwa langsung menyimpan mesin kapal di bagian belakang bak mobil Terdakwa dan ditutupi dengan terpal berwarna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Togame, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan menggunakan mobil pik up warna putih milik Terdakwa dengan mengangkut mesin kapal milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha kepada Saksi Arman pada tanggal 07 Oktober Tahun 2021 sekitar pukul 14.00 WIT di rumah Saksi Arman di Desa Togame, Kecamatan Oba Tengah, Kota tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin kapal kepada Saksi Arman dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini orang yang diajukan di muka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Afif Jeferson Hatari Alias Tete yang mana pada saat di persidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan yang saling bersesuaian, yang membenarkan dan mengenali Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsafi perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah.

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa berjalan menuju ke kapal milik Saksi Korban yang sedang terparkir di pantai lalu Terdakwa membuka mesin kapal yang tergantung di atas takal/tempat dok. Setelah Terdakwa berhasil membuka mesin kapal lalu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memikul mesin kapal dan menyimpannya di mobil pik up milik Terdakwa dan ditutupi dengan terpal berwarna biru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil mesin kapal tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Desa Togame, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan untuk menjual mesin kapal kepada Saksi Arman. Selanjutnya Terdakwa menerima uang penjualan mesin kapal yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dari Saksi Arman.;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah adanya kehendak terhadap sesuatu benda atau barang berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil mesin kapal milik Saksi Sadrak Saude Alias Laki untuk dikuasai kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan ekonomis atas penjualan mesin tersebut. Bahwa yang dimaksud dimiliki dengan secara melawan hukum adalah kepemilikan maupun penguasaan sesuatu benda didapatkan tidak melalui prosedur-prosedur hukum yang sah seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil mesin kapal milik Saksi Sadrak Saude Alias Laki tanpa seizin Saksi Sadrak Saude Alias Laki;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



apabila Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, oleh karena itu Surat Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Tito Santano Sinaga, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Hakim *Dissenting Opinion* tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang mendukung bahwa Terdakwa telah benar melakukan tindak pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hakim *Dissenting Opinion* sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwalah yang telah mencuri mesin tempel 15 PK milik Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa hanya dengan menggunakan Dakwaan Tunggal dan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, namun demikian dalam proses persidangan terdapat banyak sekali kejanggalan terhadap keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, termasuk Saksi Verbal Lisan, **Abdurahman Lestaluhi**;
- Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban, yaitu **Sadrak Saude Alias Laki** dan Istrinya, yaitu Saksi **Lina Dalita Alias Lina**, kedua Saksi tersebut tidak melihat Terdakwa mengambil Mesin Tempel 15 PK, namun mereka baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Mesin Tempel mereka berdasarkan cerita Saksi Hardi, itu pun dengan selang waktu beberapa hari dan setelah mereka mencari Saksi Hardi di Jailolo yang berjarak sangat jauh dengan lokasi kejadian di Desa Bosso;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi **Tristio Giranto Alias Tio**, didapati keterangan bawah Anak Saksi melihat ada cahaya senter di atas longboat, tempat Mesin Tempel 15 PK milik Saksi Korban berada dengan jarak antara Anak Saksi dan cahaya Senter sekitar 50 Meter, namun Anak Saksi tidak melihat mesin tempel di atas Longboat, Anak Saksi juga hanya menerangkan bahwa Anak Saksi hanya melihat cahaya lampu senter namun tidak melihat orang yang mengangkat mesin tempel dari longboat ataupun melihat Terdakwa mengambil mesin tempel;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi yang mengatakan melihat Terdakwa mengambil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, Anak Saksi menyatakan keterangan tersebut tidak benar dan mencabutnya;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio**, Hakim *Dissenting Opinion* menilai keterangan Saksi ini tidak layak untuk dijadikan acuan untuk menghukum Terdakwa dikarenakan keterangannya tendesius dan penuh kejanggalan;
- Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua memeriksa identitas Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio**, Saksi ini menyatakan bahwa ia tidak mengenal Terdakwa dan dalam keterangannya Saksi melihat Terdakwa membuka mesin tempel yang tergantung di atas perahu dan di atas takal/tempat dok pada malam hari, Saksi ini juga menerangkan bahwa Terdakwa mengambil mesin yang terpasang di perahu dengan melepas dua baut mesin lalu memikul mesin tersebut dan membawa lari mesin tersebut menuju mobil, lebih lanjut Saksi ini menerangkan bahwa Saksi mengetahui itu semuda dengan cara mengikuti Terdakwa diam-diam dari jarak yang tidak diketahui Terdakwa dalam keadaan malam tanpa penerangan apa pun, lalu setelah Terdakwa pergi dengan membawa mesin kapal, Saksi ini kembali ke rumah dan tidur tanpa memberitahukan mengenai kejadian tersebut kepada Saksi Korban kemudian beberapa hari kemudian Saksi pergi ke Jailolo, tanpa menceritakan kejadian yang ia lihat kepada Saksi Korban yang kebingungan, barulah ketika Saksi Korban mengejar Saksi di Jailolo beberapa hari kemudian, Saksi baru menceritakan bahwa Terdakwalah yang mengambil mesin;
- Menimbang, bahwa ketika Hakim *Dissenting Opinion* menanyakan apakah Saksi benar-benar yakin melihat Terdakwa mengambil mesin kapal, Saksi menjawab iya, dan ketika Hakim *Dissenting Opinion* menanyakan bagaimana caranya Saksi bisa yakin, mengingat saat itu gelap dan tidak ada penerangan serta Saksi menceritakan bahwa ia berada di jarak yang cukup jauh dengan Terdakwa, yakni 5 (lima) meter, Saksi menjawab bahwa ia yakin karena ia mengenal gerak-gerik Terdakwa dan dalam gelap ia bisa membedakan gerak-gerik tersebut, Hakim *Dissenting Opinion* kemudian menanyakan kepada Saksi bagaimana Saksi bisa tahu gerak-gerik seseorang yang Saksi tidak kenal, padahal ketika Hakim Ketua menanyakan apakah kenal Terdakwa atau tidak, Saksi menjawab tidak kenal, kemudian Hakim Ketua menanyakan hal tersebut lagi kepada Saksi dan Saksi merubah pernyataannya bahwa ia mengenal Terdakwa namun tidak dekat;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa keterangan Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio**, juga sangat janggal, mengingat ia melihat suatu kejadian pencurian namun Saksi tidak berteriak ataupun memanggil tetangga-tetangga Saksi, ketika Hakim *Dissenting Opinion* menanyakan hal tersebut, Saksi menjawab karena ia takut, namun anehnya, Saksi yang menyatakan dirinya takut untuk berteriak justru berani untuk diam-diam mengikuti Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa meletakkan mesin tersebut di atas mobil;
- Menimbang, bahwa hal yang paling aneh dalam kesaksian Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** adalah fakta bahwa setelah kejadian tersebut ia tidak melaporkan hal tersebut kepada siapa pun, termasuk kepala desa, tetangga ataupun Saksi Korban, walaupun hubungan Saksi dengan Saksi Korban katanya sangat baik, justru Saksi memendam hal tersebut dan pergi ke Jailolo, sejatinya, jika Saksi takut terhadap Terdakwa, maka ketika Terdakwa telah pergi dan Saksi kembali ke rumah, harusnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban ataupun Warga dan Hakim *Dissenting Opinion* tidak bisa menerima alasan takut karena ketika itu Terdakwa telah jauh pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Menimbang, bahwa kesaksian Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** dibantah oleh Terdakwa melalui Keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** karena Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** adalah kenek atau helper Terdakwa;
- Menimbang, dalam keterangannya, Terdakwa adalah orang yang berprofesi sebagai supir dan biasa menjual beli barang dari satu desa ke desa lain sebagaimana dalam keterangan Terdakwa, singkat kata, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Abdullah, yang meminta Terdakwa untuk mengangkut mesin kapal merek Yamaha 15 PK dan menjualkannya, nantinya sebagian dari hasil penjualan akan menjadi milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa ketika mengambil mesin kapal dari perahu milik Abdullah dan memindahkannya ke dalam mobil Terdakwa, Terdakwa dibantu oleh Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** dan setelah itu Terdakwa beserta Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** kemudian pergi ke desa Jailolo;
- Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa membantah keras bahwa Terdakwa mengambil mesin kapal dari kapal milik Saksi Korban, Terdakwa hanya menerima mesin kapal tersebut dari seseorang bernama Abdullah dan menjualkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut justru membuat kejanggalan dalam keterangan Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** menjadi masuk akal, bahwa alasan Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** tidak berani untuk berteriak ataupun memberitahukan kepada warga dikarenakan Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** dan Terdakwa berada dalam 1 mobil dan turut pergi ke Jailolo bersama-sama;
- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** adalah kenek atau helper Terdakwa juga diamini oleh keterangan Saksi Korban **Lina Dalita Alias Lina**, yang dalam keterangannya di depan persidangan menyatakan kalau Saksi Korban **Lina Dalita Alias Lina** pergi ke Jailolo guna mencari rekan kerja Terdakwa, yaitu Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** untuk menanyakan perihal keberadaan mesin kapal miliknya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim *Dissenting Opinion* menilai Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio**, telah memberikan keterangan palsu di depan persidangan dan alasan kenapa keterangannya Tendesius menyudutkan Terdakwa dan penuh kejanggalan Hakim *Dissenting Opinion* menduga dikarenakan Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** tidak ingin dibawa-bawa dalam perkara ini atau lebih lanjut, Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio** takut dianggap sebagai komplotan Terdakwa dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Verbal Lisan bernama **Abdurahman Lestalu**, Penyidik Pembantu yang memeriksa Saksi Anak dan Terdakwa, Hakim *Dissenting Opinion* menilai bahwa Saksi ini telah melakukan pengaburan fakta dikarenakan dalam memberikan keterangan di persidangan Saksi mengatakan bahwa ia mendapat keterangan dari Terdakwa mengenai cara Terdakwa mengambil mesin kapal, yaitu Terdakwa menggunakan senter dan menyenter mesin kapal di perahu dari daratan, sementara dari arah laut, Saudara Abdulah datang dengan menggunakan katinting (kapal kecil) dan dengan panduan senter, Saudara Abdulah bisa naik dan membuka mesin kapal;
- Menimbang, bahwa keterangan ini merupakan keterangan penting, namun keterangan ini tidak dimasukkan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan ketika Hakim *Dissenting Opinion* tanyakan alasan kenapa tidak dimasukkan informasi ini dikarenakan Saksi ingin membantu Terdakwa;
- Menimbang, terhadap keterangan tersebut Terdakwa melalui Keterangan Terdakwa membantah peristiwa tersebut dan Terdakwa sendiri telah mencabut semua keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Pemeriksaan ketika proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan semua proses persidangan, hanya 1 (satu) Saksi yang melihat secara langsung kalau Terdakwa yang mengambil, yaitu Saksi **Hardi Kakali alias Hardox Tio**, yang menurut Hakim *Dissenting Opinion* penuh dengan kejanggalan, walaupun begitu Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat kesaksian 1 orang saja tidaklah cukup dan diperlukan alat bukti lain untuk mendukung kesaksian ini, namun selama proses persidangan Hakim *Dissenting Opinion* tidak menemukan alat bukti lain, sehingga Hakim *Dissenting Opinion* sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, maka Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat bahwa terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap pendapat Hakim *Dissenting Opinion* tersebut bukan berarti Terdakwa adalah warga negara yang baik dan taat hukum, tidak, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat bahwa selama proses persidangan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Penadahan, karena terbukti Terdakwa menerima mesin kapal dari seseorang tanpa curiga akan asal usul barang tersebut lalu Terdakwa menjualnya serta mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dan terhadap hal tersebut Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat Terdakwa harus dihukum;
- Menimbang, bukan hanya tindak pidana Penadahan, Terdakwa harusnya juga dihukum melakukan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, karena ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Steven Alias Epen** beserta rekan-rekannya, Terdakwa melawan dan berusaha merebut pistol Saksi **Steven Alias Epen**, beruntung Saksi berhasil mempertahankan pistol miliknya namun akibat perlawanan Terdakwa, Saksi **Steven Alias Epen** mengalami luka tembak dan harus dirawat di Rumas Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta selama beberapa bulan;
- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa melawan petugas yang berwenang hingga mengakibatkan Saksi **Steven Alias Epen** tertembak, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat Terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman maksimal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Tempel Merek Yamaha Tipe 6B415PK warna abu-abu metalik dengan ciri fisik di bagian atas sampai ke sisi kanan penutup mesin di cat dengan warna silver serta bagian sisi kiri mesin bertuliskan YAMAHA Enduro di bagian batang keseimbangan (Pin Kemiringan) berwarna kuning yang telah disita dari Saksi Arman Hamid, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Sadrak Saude Alias Laki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Afit Jeferson Hatari Alias Tete tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Tempel Merek Yamaha Tipe 6B415PK warna abu-abu metalik dengan ciri fisik di bagian atas sampai ke sisi kanan penutup mesin di cat dengan warna silver serta bagian sisi kiri mesin bertuliskan YAMAHA Enduro di bagian batang keseimbangan (Pin Kemiringan) berwarna kuning dikembalikan kepada Saksi Sadrak Saude.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ridwan Umagap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan Umagap, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)